

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membantu pertumbuhan industri suatu negara. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *United Overseas Bank*, *Accenture* dan *Dun & Brandstreet* terhadap 1.000 (seribu) Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di negara-negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) menunjukkan bahwa teknologi menduduki peringkat atas yang diinvestasikan untuk industri bisnis di tahun 2020.¹ Meningkatnya kebutuhan teknologi berpeluang menciptakan usaha baru bagi masyarakat. Dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha, membutuhkan pendanaan yang biasanya berupa pinjaman. Kemudian dengan modal tersebut dikelola untuk mendapatkan keuntungan.

Permasalahan yang sering terjadi ketika usaha seseorang/suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan, hingga tidak mampu memenuhi kewajiban kepada krediturnya. Sebagai negara hukum yang memberikan perlindungan hak kepada setiap warga negara, kreditor dilindungi hak-haknya untuk mendapatkan penyelesaian piutang oleh debitor. Apabila debitor tidak memenuhi kewajiban kepada kreditor, maka kreditor dapat menempuh cara penyelesaian berupa gugatan perdata ke pengadilan. Namun gugatan perdata hanya melindungi kepentingan penggugat saja. Padahal dimungkinkan debitor memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor.

¹United Overseas Bank , *ASEAN Small Business Count On Technology To Beat COVID-19-UOB*, dikutip dari www.uobgroup.com, <diunduh tanggal 02 Oktober 2020>

Sehingga berpotensi terjadinya perebutan harta kekayaan debitor oleh para kreditor. Oleh sebab itu pengaturan kepailitan dibuat guna menjawab permasalahan tersebut.

Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai UUK-PKPU). UUK-PKPU merupakan solusi dalam memberikan perlindungan kepada semua kreditor yang berperkara dengan debitornya mengenai utang-piutang. Kepailitan berasal dari kata dasar pailit. Terjemahan arti pailit menurut *Black's law Dictionary* ialah suatu kondisi dimana seseorang baik perseorangan maupun badan hukum tidak memiliki kemampuan membayar utang-utang.² Dapat dipahami arti pailit adalah suatu kondisi ketidakmampuan debitor membayar utang para kreditornya akibat kesulitan keuangan. Sedangkan kepailitan adalah putusan pengadilan yang berakibat hukum penyitaan umum terhadap harta kekayaan debitor setelah dinyatakan pailit.

Pembentukan suatu produk hukum berlandaskan pada suatu asas. Asas merupakan pijakan pembuat undang-undang dalam menyusun suatu norma tertulis. Dalam UUK-PKPU terdapat asas keseimbangan yang bermakna perlindungan hukum yang sama antara debitor dan kreditor. Hal ini dilandasi dari stigma bahwa kedudukan kreditor lebih kuat dibandingkan debitor sebab debitor dianggap tidak mampu membayar utang, namun bukan berarti UUK-PKPU mendiskriminiliasi debitor. Dengan asas keseimbangan tersebut UUK-PKPU berusaha memberikan penyelesaian yang imbang satu sama lain.

²Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2018, hlm. 31.

UUK-PKPU juga memiliki asas keadilan yang bermakna ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak kreditor yang menagih prestasi terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan para kreditor lainnya. Kedua asas tersebut memiliki persamaan tujuan yaitu berupaya memberikan persamaan kepentingan antara kreditor, debitor maupun pihak lain yang berkepentingan. Namun UUK-PKPU belum secara sempurna mengimplementasikan kedua asas tersebut dalam ketentuan-ketentuan pasalnya. Seperti contoh pada kasus antara Ita Yuliana (pihak ketiga) yang melakukan gugatan lain-lain kepada Pengadilan Niaga Surabaya melawan Tim Kurator yang melakukan pemberesan harta pailit Lussy dan Atun Yunadi (debitor pailit).

Lussy dan Atun Yunadi berdasarkan Putusan No. 35/Pdt.Sus-pailit/2012/PN-niaga Sby. dinyatakan pailit berserta akibat hukumnya. Segera setelah putusan pailit, tim kurator sesuai perintah UUK-PKPU melaksanakan tugasnya untuk pemberesan harta pailit. Tim kurator melakukan sita umum terhadap harta milik debitor pailit salah satunya sebuah toko. Namun hal itu dibantah mengajukan gugatan oleh Ita Yuliana bahwa toko tersebut bukanlah milik debitor pailit melainkan milik Ita Yuliana. Sehingga tindakan kurator memasukkan toko ke dalam boedel pailit adalah salah. Diketahui bahwa debitor pailit merupakan orangtua dari Ita Yuliana, dimana debitor pailit mengaku kepada tim kurator bahwa toko tersebut adalah milik debitor pailit.

Berdasarkan Putusan Nomor 06/Pdt.Sus-Plw.Pailit/2018/PN.-Niaga Sby, hakim memutuskan bahwa objek yang disengketakan sah secara hukum milik Ita

Yuliana dan menyatakan tim kurator harus bertanggungjawab terhadap kesalahan/kelalaiannya sesuai Pasal 72 UUK-PKPU. Terhadap kasus tersebut Ita Yuliana sebagai pihak ketiga sangat dirugikan dengan dimasukkannya toko usaha miliknya ke dalam boedel pailit. Putusan hakim yang mengabulkan tuntutan Ita Yuliana untuk mengeluarkan toko miliknya dari boedel pailit telah tepat. Namun dalam perkara ini dirasa belum memberikan keadilan dan keseimbangan yang proposional sebab kelalaian yang dilakukan tim kurator didukung dengan kecurangan debitor pula.

Dalam eksepsinya tim kurator menyatakan bahwa pada saat pemberesan harta pailit, Debitor pailit mengajak tim kurator datang ke toko kemudian disambut oleh karyawan toko yang mengaku sebagai karyawan kepercayaan debitor pailit. Dimana karyawan tersebut menyatakan bahwa toko merupakan milik debitor pailit. Berdasarkan kasus tersebut UUK-PKPU sebagai tonggak norma penyelesaian perkara kepailitan, seharusnya mengatur mengenai kewajiban debitor khususnya tanggungjawab dalam melaporkan harta kekayaannya.

Beberapa kewajiban debitor pailit sudah dinyatakan dalam UUK-PKPU antara lain Pasal 97, Pasal 110 Ayat (1), Pasal 110 Ayat (2), dan Pasal 121 Ayat (1). Dari beberapa pasal kewajiban debitor pailit diatas, yang paling relevan dengan perkara dalam putusan perkara tersebut ialah pada Pasal 110 dan Pasal 121 Ayat (1) UUK-PKPU. Kedua pasal tersebut pada intinya mengatur kewajiban debitor pailit hadir dan memberikan keterangan mengenai keadaan harta pailit. Namun pasal tersebut belum mengakomodir ketentuan mengenai kewajiban debitor pailit memberikan keterangan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak diaturnya

kewajiban debitor pailit menyerahkan hartanya kepada kurator disertai pembuktian hak milik dan sanksi atas penipuan debitor, menyebabkan keadilan tidak seimbang dan melimpahkan akibat hukumnya kepada kurator saja. Penipuan yang dilakukan debitor tersebut tentu sangat merugikan berbagai pihak.

Menurut Subekti yang dimaksud membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Sehingga pembuktian hanyalah diperlukan jika timbul suatu perselisihan di muka hakim atau pengadilan.³ Artinya beban pembuktian atau membuktikan suatu hal, hanya dapat dilakukan di sidang pengadilan. Sedangkan dalam kasus Ita Yuliana ini, kebutuhan hukum untuk mengharuskan debitor pailit membuktikan hak miliknya merupakan langkah pencegahan kecurangan debitor. Dalam UUK-PKPU belum mengatur mengenai kewajiban debitor menyerahkan hartanya ke kurator secara jujur disertai pembuktian hak milik. Atas dasar kebutuhan itulah, yang dimaksud membuktikan tidaklah selalu harus dilakukan setelah terjadi sengketa hak milik di pengadilan. Pembuktian kepemilikan harta kekayaan oleh debitor pailit kepada kurator saat pencatatan harta, merupakan hal yang perlu diatur dalam undang-undang tanpa menunggu adanya perselisihan terlebih dahulu.

Menjadi langkah yang baik apabila sejak dimulainya suatu peristiwa hukum, setiap pihak mematuhi perintah peraturan perundang-undangan atau hukum positif. Salah satunya dengan pengaturan mengenai debitor pailit yang melaporkan harta kekayaannya kepada kurator untuk dilakukan pemberesan harta pailit, berdasarkan

³Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, hlm. 7

hak milik yang dapat dipertanggungjawabkan, disertai pengaturan sanksi penipuan bagi debitor.

Pengaturan tersebut secara tidak langsung membuat debitor memiliki kewajiban moral dalam membantu kurator melaksanakan tugasnya. Kurator berdasarkan hukum tetap memiliki kewajiban melakukan pemberesan harta pailit secara teliti, Jika debitor melakukan hal yang serupa karena perintah UUK-PKPU maka potensi upaya penipuan yang dilakukan debitor jarang terjadi dibandingkan tidak diaturnya hal tersebut dalam UUK-PKPU.

Dalam perkara putusan tersebut, pihak yang dirugikan ialah pihak ketiga. Pihak ketiga merupakan orang yang memiliki hak, dimana terdapat unsur kerugian yang diderita oleh pihak ketiga tersebut. Pihak yang menimbulkan kerugian berkewajiban bertanggungjawab mengganti kerugian. Dalam konsepsi hukum privat, tanggungjawab memiliki padanan kata yaitu tanggung gugat. Menurut J.H. Nieuwenhuis, perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian merupakan dasar seseorang dalam menuntut pertanggung gugatan,⁴

Selama ini UUK-PKPU sudah mengatur perbuatan yang dikategorikan sebagai kecurangan debitor, apabila perbuatan tersebut merugikan kreditor. Kecurangan termasuk dari perbuatan melawan hukum (selanjutnya disebut sebagai PMH). Bentuk-bentuk perbuatan tersebut dinyatakan dalam Pasal 41 s/d Pasal 49 UUK-PKPU.⁵ Sedangkan kerugian yang ditimbulkan debitor pailit ke pihak ketiga (pihak

⁴J.H. Nieuwenhuis, *Hoofdstuken verbintenissenrecht*, terjemahan Djasin Saragih, Surabaya, 1985, hlm. 118

⁵Natalia Zhaciko Mozes, PMH Yang Dilakukan Oleh Debitor Ditinjau UU NO. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 5, Nomor 2, Maret-April 2017, hlm. 65

di luar kepailitan) belum ada pengaturannya. Undang-undang yang baik tentu memberikan perlindungan kepada setiap pihak baik debitor, kreditor, maupun *stake-holder* lainnya. Bentuk PMH di luar UUK-PKPU dalam kasus ini ialah perbuatan penipuan debitor. Agar asas keadilan dapat diimplementasikan lebih luas lagi dalam UUK-PKPU, maka pengaturan perbuatan penipuan debitor harus diatur.

Dalam UUK-PKPU telah mengatur mengenai akibat hukum yang harus debitor terima ketika melanggar kewajiban, yakni berupa paksa badan atau penahanan kepada debitor. Pengaturan paksa badan dinyatakan pada Pasal 93 UUK-PKPU. Kemudian dipertegas dalam Pasal 95 UUK-PKPU, bahwa alasan pengenaan paksa badan karena dengan sengaja debitor melanggar Pasal 98, Pasal 110, atau Pasal 121 Ayat (1) dan Ayat (2). Namun paksa badan ini tidak dapat diterapkan kepada debitor pailit dalam kasus Ita Yuliana di atas. Oleh karena belum adanya ketentuan dalam UUK-PKPU tentang kewajiban debitor membuktikan hak milik hartanya dan memberikan keterangan yang benar kepada kurator, hakim pengawas, dan kreditor.

Dalam lingkup hukum pidana terdapat ketentuan pemidanaan bagi debitor pailit yang diatur dalam Pasal 226 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).⁶ Pasal tersebut pada intinya menyatakan adanya pidana penjara bagi siapapun yang pailit namun tidak hadir saat dipanggil, serta berbohong atas keterangannya. Walaupun pemidanaan bagi debitor juga diatur dalam KUHP, namun dalam konteks ini payung hukum penegakan masalah kepailitan adalah UUK-PKPU. Maka seyogianya UUK-PKPU mengatur kewajiban debitor beserta

⁶M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 183

akibat hukumnya apabila debitor pailit dalam pemberesan hartanya bertindak melanggar hukum.

Tujuan pengaturan hal tersebut kedalam UUK-PKPU sebagai upaya preventif mencegah debitor pailit melakukan perbuatan hukum yang merugikan pihak lain. Selain itu dalam hukum pidana terdapat asas *ultimum remedium* yang menurut Sudikno Mertokusumo bermakna alat terakhir.⁷ Kekosongan aturan kewajiban debitor memberikan keterangan yang benar, disertai sanksi penipuan di dalam UUK-PKPU, mengakibatkan pihak yang dirugikan (pihak ketiga) langsung menempuh langkah hukum pidana bagi debitor berdasarkan ketentuan Pasal 226 KUHP. Hal tersebut tidak memberikan solusi bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti kerugian atas perbuatan debitor pailit. Sebab untuk memperoleh ganti kerugian ditempuh dengan upaya hukum gugatan secara perdata, bukan pidana yang secara otomatis debitor akan dipenjara jika debitor terbukti menipu.

Sekedar menyandingkan pengaturan kepailitan, khususnya mengenai debitor pailit yang melakukan PMH seperti penipuan dalam sistem hukum negara lain. Dalam *Malaysia Insolvency Act 1967* telah mengatur mengenai bab penipuan debitor atau *fraudulent debtor and creditor*. Dalam *Article 109 Malaysia Insolvency Act 1967* secara spesifik menyebutkan tindakan-tindakan yang tergolong penipuan debitor dengan sanksi penahanan dan denda. Sedangkan dalam UUK-PKPU belum

⁷Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2004, hlm. 128

mengatur secara terpadu dalam satu pasal atau satu bab mengenai tindakan apa saja yang dikategorikan sebagai PMH debitor.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut BW) perbuatan debitor pailit dalam kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai PMH. Dalam Pasal 1365 BW menyebutkan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Apabila ditelaah unsur dalam pasal 1365 BW tersebut terdiri dari perbuatan, melanggar hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan kausal.⁸

Pengaturan PMH dalam Pasal 1365 BW mengakibatkan pihak yang menyebabkan kerugian harus mengganti kerugian. Sedangkan dalam UUK-PKPU sendiri terdapat ketentuan Pasal 26 Ayat (2) yang pada intinya apabila debitor pailit dituntut, maka tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit. Maka timbul pertanyaan bagaimana pihak ketiga memperoleh ganti kerugian atas perbuatan merugikan debitor pailit. Atas permasalahan tersebut penelitian skripsi ini berjudul “TANGGUNG GUGAT DEBITOR PAILIT YANG MERUGIKAN PIHAK KETIGA DALAM PROSES KEPAILITAN”.

⁸Wibisono Adhityo Yudho, “Perbuatan Melanggar Hukum Sebagai Sumber Utang Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Rechtidee*, Vol.12, Nomor 2, Desember 2017, hlm. 217.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah keterangan debitor yang tidak benar dapat berimplikasi pada harta pailit?
2. Bagaimana bentuk tanggung gugat debitor pailit atas perbuatan hukum yang merugikan pihak ketiga dalam proses kepailitan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis hubungan keterangan debitor yang tidak benar dengan harta pailit.
2. Untuk mengetahui tanggung gugat debitor pailit atas perbuatan hukum yang merugikan pihak ketiga dalam proses kepailitan dimana belum ddiakomodir oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1.4 Kegunaan

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah karya tulis ilmiah yang menerangkan prinsip tanggungjawab debitor pailit terhadap pelaksanaan pemberesan harta pailit oleh kurator. Selain itu diharapkan mampu menemukan konsep tanggung gugat debitor pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Kegunaan Praktis

Bagi pemerintah kegunaan penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran permasalahan dalam tindakan debitor pailit yang merugikan

pihak ketiga dalam proses kepailitan akibat tidak ddiakomodirnya ketentuan-ketentuan tanggungjawab debitor pailit khususnya dalam pengalihan harta kekayaan kepada kurator. Bagi debitor pailit, penelitian ini dapat bermanfaat memberikan wawasan dan sebagai upaya preventif pencegahan tindakan debitor pailit yang merugikan pihak ketiga.

1.5 Keaslian

Penelusuran hasil penelitian sebelumnya telah dilakukan dalam rangka menunjukkan keorisinalitasan dalam penelitian ini. Penelusuran hasil penelitian mengarah pada penelitian yang hampir sama guna mengetahui perbedaan prinsip dengan penelitian karya lain. Berdasarkan penulusuran kepustakaan, orisinalitas gagasan dalam penelitian ini terletak pada pengaturan prinsip-prinsip tanggungjawab debitor pailit dalam UUK-PKPU untuk menghindari kerugian pihak ketiga, dimana hal tersebut belum pernah diteliti oleh lain.

Berikut hasil penelusuran serupa yang berkaitan dengan penelitian ini; Pertama, penelitian oleh Ricky Rizkyan Harahap dari Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Kedudukan Hukum Pihak Ketiga Dalam Perlawanan Terhadap Sita Atas Objek Boedel Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit)”.

Penelitian tersebut memfokuskan pembahasan terhadap perlindungan hukum pihak ketiga yang dirugikan akibat kelalaian kurator memasukkan harta pihak ketiga sebagai boedel pailit. Konteks pembahasan meliputi tanggung

jawab kurator dalam pemberesan harta pailit, kemudian perlawanan pihak ketiga, dan pembahasan hak kepemilikan atas tanah sebagai objek sengketa. Pembeda penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni fokus pertanggungjawaban dibebankan pada kurator. Sedangkan pertanggungjawaban yang akan disampaikan dalam penelitian ini dibebankan pada debitor pailit. Korelasi antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kesamaan subjek yang dirugikan yaitu pihak ketiga, walaupun objek sengketa dan posisi kasus berbeda;

Kedua, penelitian oleh Natalia Zhaciko Mozes dari Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi dengan judul “Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Debitor Ditinjau UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Penelitian tersebut memiliki persamaan konsep mengenai subjek yang bertanggungjawab yakni debitor pailit. Namun dalam penelitian tersebut membahas tindakan PMH debitor pailit yang telah diatur dalam UUK-PKPU dan KUHP.

Selain itu bentuk pertanggungjawaban PMH debitor pailit dianalisis berdasarkan *ius constitutum* yang ada tanpa menganalisis lebih mendalam bahwa terdapat beberapa ketentuan yang tidak dapat dijalankan sebab perintah dari peraturan khusus yakni UUK-PKPU. Pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian ini, bahwa dalam penelitian ini pembahasan inti terletak pada PMH debitor pailit yang belum diatur di dalam UUK-PKPU. Selain itu dalam penelitian ini akan menganalisis dan mencoba menemukan solusi mengenai

cara penuntutan ganti rugi oleh pihak ketiga terhadap debitor pailit yang dibatasi oleh ketentuan Pasal 26 Ayat (2) UUK-PKPU.

Ketiga, penelitian yang dituangkan dalam Buku “Hukum Kepailitan Perbuatan Melawan Hukum oleh Debitor” karya Aco Nur. Dalam buku ini membahas secara umum materi kepailitan seperti definisi, asas, prosedur kepailitan, hingga PMH debitor. Sama dengan penelitian kedua, buku tersebut menguraikan berbagai bentuk-bentuk PMH di dalam UUK-PKPU. Hal ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, sebab titik kajian yakni PMH debitor yang belum diatur atau di luar UUK-PKPU. Selain itu dalam buku tersebut membandingkan hukum kepailitan dengan beberapa negara lain secara umum dan singkat, dimana berbeda dengan penelitian ini yang membandingkan ketentuan pasal dalam suatu produk hukum yakni UUK-PKPU dan UU Kepailitan Malaysia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini ialah penelitian normatif. Yakni penelitian yang berpedoman pada ketentuan hukum positif yang menggunakan cara meneliti bahan pustaka. Ronny Hanitijo berpendapat bahwa penelitian dengan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan konsepsi legal positivis, bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.⁹ Metode normatif

⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992 hal. 11.

dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori, konsep, asas, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki terdapat 5 (lima) tipe pendekatan yakni perundang-undangan (*statute approach*), kasus (*case approach*), historis (*historical approach*), komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹⁰. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan komparatif.

Pendekatan undang-undangan bermakna menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum dan perlu mencari *ratio legis* lahirnya suatu undang-undang.¹¹ Sedangkan pendekatan secara konseptual berfokus pada pandangan para ahli, doktrin, dan ajaran dalam memecahkan isu hukum. Selain itu juga meneliti dasar ontologi lahirnya undang-undang guna memahami filosofis pembentukan suatu undang-undang yang dikaji.

Pendekatan komparatif atau perbandingan hukum merupakan cara memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Maksud dari memperbandingkan adalah mencari perbedaan dan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2005, hlm. 133-134

¹¹*Ibid.*

persamaan dengan memberi penjelasan serta meneliti bagaimana hukum dapat berfungsi dan bagaimana pemecahan yuridis dalam praktek serta faktor non-hukum yang mempengaruhinya.¹² Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif mikro yang merupakan satu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum tertentu.¹³

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat 2 (dua) jenis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang memiliki otoritas terdiri dari perundang-undangan, risalah pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tahun 1847
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1918
- 3) *Faillissementverordening staatsblaad* Nomor 217 Tahun 1905
- 4) *Malaysia Insolvency Act* 1967
- 5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang;
- 6) UU No.4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1998

¹² Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1988), hlm. 54

¹³*Ibid* hlm. 121

- 7) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 35/Pdt.Sus-pailit/2012/PN-niaga Sby;
- 8) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 06/Pdt.Sus-Plw.Pailit/2018/PN.- Niaga Sby.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan kumpulan dari karya tulis dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yaitu tanggung gugat debitor pailit yang merugikan pihak ketiga dalam proses kepailitan. Menurut Peter Mahmud Marzuki hal utama dari bahan hukum sekunder ialah buku teks.¹⁴ Sehingga bahan sekunder dalam penelitian ini berupa buku, makalah, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan acara perdata maupun kepailitan.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini ialah melalui studi kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan tanggung gugat debitor pailit yang merugikan pihak ketiga dalam proses kepailitan. Selain itu juga menggunakan teknik pengumpulan *online research* seperti *e-book*, *e-journal*, dan lain sebagainya. Tujuan penggunaan kedua teknik pengumpulan bahan hukum tersebut guna menemukan konsep yang berkaitan antara *ius constitutum* maupun *ius constituendum* yang disampaikan dalam hasil karya ilmiah terdahulu.

¹⁴*Ibid.* hlm. 183

1.6.4 Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yakni secara deduktif, artinya menarik suatu kesimpulan dari pembahasan secara umum terhadap isu yang dikaji. Dalam penelitian ini pembahasan bermula mengenai adanya kepailitan beserta akibat hukumnya. Selanjutnya direlevankan dengan kasus yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan putusan hakim mengenai gugatan pihak ketiga yang dirugikan. Disamping itu terdapat analisis perbandingan antara UUK-PKPU dengan UU Kepailitan Malaysia. Kemudian setelah bahan hukum dianalisis dapat menjawab permasalahan mengenai tanggung gugat debitor pailit yang merugikan pihak ketiga dalam proses kepailitan dan permasalahan hubungan keterangan debitor yang tidak benar dengan harta pailit

1.7 Sitematika Penelitian

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab dari materi yang dibahas. Agar lebih mudah memahami, adapun sistematika penelitian ini ialah:

Bab I berisi latar belakang yang mendasari penelitian dengan uraian permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai tujuan penelitian beserta kegunaan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat uraian orisinalitas dari penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan prinsip namun memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Selanjutnya dalam bab ini berisi tentang cara

penelitian antara lain jenis penelitian, pendekatan masalah, dan sistematika dalam penelitian.

Bab II berisi kajian teori dan konsep terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Cara mengkaji dengan menghubungkan hasil kajian ilmiah lainnya yang saling relevan dengan pendapat para ahli mengenai konsep permasalahan. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah mengenai kepailitan, pihak ketiga, boedel pailit, dan tanggung gugat.

Bab III berisi penjelasan serta uraian hasil penelitian yang akan menjawab rumusan masalah yaitu; Pertama, membahas mengenai dapat atau tidaknya keterangan debitor pailit yang tidak benar berimplikasi pada harta pailit; Kedua, membahas mengenai bagaimana bentuk tanggung gugat debitor pailit yang melakukan perbuatan hukum yang merugikan pihak ketiga.

Bab IV merupakan penutup yang mencakup kesimpulan dan saran sebagai bagian akhir bab. Kesimpulan merupakan ringkasan mengenai keseluruhan pembahasan yang diuraikan dalam penelitian. Sedangkan saran merupakan penyampaian masukan yang bersifat solusi atas hasil pembahasan penelitian.

